



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jl. Simpursulang Kantor Gabungan Dinas No.27 Telp/Fax. 0473-21536 Kode Pos: 92961 Masamba

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 15387/00141/IPLPNF/DPMPTSP/IV/2020

- Membaca : Permohonan Izin Operasional PKBM Tegat Jaya an. Hasmini, S.Sos beserta lampiraninya.
 Menimbang : Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara Nomor 902/414/Diadik Tanggal 27 Maret 2020
 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
 8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
 9. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang
 Pelempahan Kewenangan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
 Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan Izin Operasional Kepada :
- Nama : PKBM Tegat Jaya
 - Lembaga
 - Alamat : Dsn. Makowong I, Desa Patila Kecamatan Tana Lili, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
 - Lembaga
 - Penanggung: Hasmini, S. Sos
 - Jawab
 - Alamat : Dsn. Makowong I, Desa Patila Kecamatan Tana Lili, Kab. Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan
 - Penanggung
 - Jawab
 - Jenis :
 - Kursus : Kejar Paket A, Kejar Paket B, Kejar Paket C, Pendidikan Buta Aksara, Menyelenggarakan Kursus-kursus, Menyelenggarakan Kegiatan Taman Bacaan Masyarakat, Menyelenggarakan Kegiatan Kepemudaan Pendidikan Anak Usia Dini

Dengan ketentuan sebagai berikut

1. Lembaga / Kursus diwajibkan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara setiap 1(Satu) Tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan Izin Operasional ini.
2. Surat Izin ini berlaku sampai 08 April 2023

Ditandatangani di : Masamba
 Pada Tanggal : 08 April 2020


 KERALA DPMPTSP

 HASNI M. TANI, ST
 NIP - 196604151998031007

Retribusi : Rp. 0,00

No. Seri : 15387

Disampaikan kepada :

1. Lembar Pertama yang bersangkutan;
2. Lembar Kedua Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.